



PUTUSAN

Nomor : 14/ Pdt.G/ 2012/ PA Sidrap

بسم الله الرحمن الرحيم

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Maroangin, Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 3 Januari 2012 dengan register perkara Nomor; 14/ Pdt.G/ 2012/ PA.Sidrap, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Maroangin pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/ 06/ VII/ 2009, tertanggal 10 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk tinggal bersama membina rumah tangga di Maroangin Kelurahan Bilokka Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun hanya saja belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa dalam kebersamaan antara penggugat dengan tergugat pada awalnya cukup rukun damai namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh antara lain ;



- 3.1. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang tidak senonoh terhadap penggugat bahkan tergugat telah menuduh penggugat pura-pura sakit sehingga penggugat sakit hati kepada terkuat ;
- .2. Tergugat sering cemburu buta yang tidak berdasar, sehingga melarang penggugat untuk menghadiri acara keluarga ;
- 3.2. Penggugat membelikan pakaian untuk tergugat namun pakaian tersebut tidak disenangi tergugat sehingga marah-marah lagi pada penggugat ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 dimana pada waktu itu tergugat mengambil semua pakaiannya lalu pegi meninggalkan penggugat sampai sekarang bulan Januari 2012 telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafqah dari tergugat ;
5. Bahwa selama dalam tenggang watu pisah tempat tersebut tersebut, pernah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil oleh karena penggugat sendiri yang sudah tidak mau rukun dengan tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali dan penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik adalah dengan perceraian oleh karenanya diajukanlah gugatan cerai ini, serta penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- . Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 14/ Pdt.G/ 2012/ PA.Sidrap, melalui Pengadilan Agama Watansoppeng masing-masing tertanggal, 16 Januari 2012 dan tanggal 20 Pebruari 2012 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan pergugat tersebut yang oleh penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/ 06/ VII/ 2009, tertanggal 10 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat dan lagi pula bertetangga dekat dengan mereka ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Allakuang rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum juga dikaruniai anak ;
- Bahwa antara penggaugat dengan tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangganya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat pemaarah



dan kalau marah sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, bahkan tergugat pencemburu tanpa diketahui ujung pangkalnya sehingga melarang penggugat keluar meskipun untuk menghadiri acara keluarga ;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat pada bulan Agustus 2011 telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan ;
- Bahwa apabila penggugat dengan tergugat cekcok dan bertengkar saksi biasa melihat langsung dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Saksi kedua ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat adalah anak menantu saksi ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009 di Lingkungan Maroanging pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun namun belum juga dikaruniai anak ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangganya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat pemarah dan pemabuk dan kalau marah pada penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak senonoh diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya serta tergugat cemburu dan melarang penggugat untuk menghadiri acara keluarga sehingga seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dihindari ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari tergugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka penggugat tidak mengajukan keberatannya dan berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan tempat tinggal sehingga sering terjadi pisah tempat tinggal.
3. Apakah benar antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan tergugat Nomor; 14/ Pdt.G/ 2012/ PA.Sidrap, melalui Pengadilan Agama Watansoppeng masing-masing tertanggal, 16 Januari 2012 dan tanggal 20 Pebruari 2012 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan/atau setidaknya tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktinan

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx,



Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Lingkungan Maroanging pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal, 17 Rajab 1430 H., pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun namun belum juga dikaruniai anak.
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat selama dalam membina ruamah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di hindari karena tergugat pemarah dan pencemburu bahkan tergugat peminun sehingga sering melontarkan kata-kata yang tidak senonoh diucapkan oleh seorang suami kepada ieterinya ;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terdapat



indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena tergugat bersifat pemaarah yang sering melontarkan kata-kata yang tidak senonoh diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya dan pencemburu serta pemabuk yang sukar untuk disembuhkan yang pada akhirnya tergugat pada bulan Agustus 2011 telah pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersbut telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها الماضى طلاقاً بائناً إذا ثبت المضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الماضى طلاقاً

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxx, terhadap penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxx,
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekautan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp.,356,000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami **Drs. Muh. Arsyad, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Rusdiansyah, S.Ag** dan **Dra. Sitti Musyayyadah** masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh **Drs. H. Suwaedi** sebagai penitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera pengganti,

ttd

Drs. H. Suwaedi

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran Rp. 30,000
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50,000
3. Biaya panggilan Rp. 265,000
4. Biaya redaksi Rp. 5,000
5. Biaya materai Rp. 6,000

Jumlah Rp 356,000

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)